



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Neli Fitria Sari binti Yadrisman, NIK 1307026603930002, tempat dan tanggal lahir Belubus, 26 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jorong Balubuih, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tata Suardi bin Saipan, , tempat dan tanggal lahir Belubus, 02 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Balubuih, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.LK tanggal 17 Juni 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

060/24/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, tanggal 27 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balubuih, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan membina rumah tangga di rumah tempat Penggugat bekerja di Jorong Balubuih, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balubuih, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak namun telah ba'da al dhukul;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama padahal Tergugat mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan namun penghasilannya Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga bersama;
 - 3.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 3.3. Tergugat sering membanding-bandingkan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ketika terjadi permasalahan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - 3.4. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat misalnya ketika Penggugat dalam keadaan sakit Tergugat tidak mau membawa Penggugat pergi berobat;
 - 3.5. Tergugat sering meninggalkan rumah kediman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas dan pulannya sering tidak menentu;
4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 27 April 2019, hingga sekarang kurang lebih 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tata Suardi bin Saipan) terhadap Penggugat (Neli Fitria Sari binti Yadrisman);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muzakkir, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Juni 2019;

hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 27 Maret 2015 di Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Jorong Balubuih, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota dan belum dikaruniai anak, akan tetapi telah melakukan hubungan suami istri;
3. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tetap memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat, akan tetapi mungkin menurut Penggugat tidak mencukupi;
 - 3.2. Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, akan tetapi itu kalau ada pertengkaran saja;
 - 3.3. Bahwa tidak benar Tergugat membandingkan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat karena bagi Tergugat sama saja keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
 - 3.4. Bahwa tidak benar Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat karena Tergugat tetap perhatian kepada Penggugat, termasuk ketika Penggugat sakit maka Tergugat biasa mengurus/memijit Penggugat dan benar tidak mengantar Tergugat pergi berobat karena biasanya Penggugat pergi berobat sendiri;
 - 3.5. Bahwa benar Tergugat pernah meninggalkan rumah, tetapi tidak sering karena Tergugat pergi hanya untuk menenangkan diri dan menghindari pertengkaran lebih lanjut dengan Penggugat;

hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat;
5. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 April 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai saat ini atau telah berpisaah tempat tinggal selama 2 bulan;
6. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat sehingga masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula:

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 060/24/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat alat bukti surat tersebut. Tergugat mengakui kebenaran alat bukti surat tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Maman Suryaman bin Risman**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Koto Kociak Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balubuih, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena mengalami sendiri dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan juga sering berkata kasar terhadap Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Yadrisman bin Jurik**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Balubuih Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balubuih, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2017 yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena melihat langsung dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan juga sering berkata kasar terhadap Penggugat serta Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan juga Tergugat sering duduk di warung kopi sampai pagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa usaha damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan, walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Muzakkir, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 02 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara

hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering membanding-bandingkan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat ketika Penggugat sakit dan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan

hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 060/24/III/2015 tanggal 27 Maret 2015) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2015 di Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2015 di Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 yang lalu dan mereka telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tersebut Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, baik surat maupun pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi, meskipun Majelis telah memberi kesempatan untuk hal tersebut, kecuali menyatakan

hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat mencukupkan saja alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 27 Maret 2015 di Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 060/24/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 yang lalu dan mereka telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu, saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang nampak atau yang terungkap di persidangan dimana Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu kondisi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidak harmonisan tersebut yang berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan/ketidak harmonisan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan lagi dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه (القاضي طلقه) (غاية المرام)

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah

hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tata Suardi bin Saipas**) terhadap Penggugat (**Neli Fitria Sari binti Yadrisman**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1440 Hijriah oleh Anneka Yosihilma, SH. MH sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muzakkir, S.H.

Anneka Yosihilma, SH. MH

hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK



Hakim Anggota

Dyna Mardiah A., S.H.I

Panitera Pengganti

Replanheroza, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses		Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat		Rp 100.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat		Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp 100.000,00
6. PNBP panggilan pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah	:	Rp 316.000,00
---------------	---	----------------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 0236/Pdt.G/2019/PA.LK